

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA GENOSIDA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000**

Oleh : Kunti Widayati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Serious violations of human rights Genocide is an extraordinary crime that results in material and immaterial losses. The Victims who have experienced crime Genocide often do not get the protection and fulfillment as to the rights owned in accordance with the provisions of applicable legislation under Law No. 26 of 2000 with Government Regulation No. 2 and No. 3 of 2002. Based on the results of the research, it can be seen that victims of human rights violations Genocide has the right to get protection, commensation, restitution, and rehabilitation. Various Efforts that can be carried out by the government to address the fulfillment of the rights of the victims / heirs In this case the role of the Government in fulfilling the implementation of human rights, both in respect, protection and promotion of human rights and the responsibility of the Government to perform the rights and obligations related to pay compensation against the victim. Principally The process of resolving human rights violations of Genocide by means of / stage through Komnas HAM, Human Rights Court, Truth and Reconciliation Commission and Ad Hoc Human Rights Court. While the fulfillment of the rights of victims in the form of compensation as well as: Compensation, Restitution, and Rehabilitation and provide protection for victims and witnesses.

Keywords: Right, Victim of violation, Human Rights Genocide.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dalam hal ini, tanpa adanya hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹ Sebagaimana diketahui manusia memiliki jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia (sebagaimana disingkat dengan HAM) yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sejarah membuktikan momentum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah momentum baru bagi Indonesia untuk menjalani kehidupan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan berbarengan dengan kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Keduanya mempunyai subyek hukum yang dilengkapi dengan dokumen yang menjadi landasan masing-masing. Indonesia mempunyai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*). Disamping piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, adapula *Universal Declaration of Human Rights* sebagai landasan utama.

Kelahiran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal HAM sesungguhnya berpijak pada kesadaran kemanusiaan atas tragedi dan kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia I dan II yang telah menelan korban tidak kurang 60 juta jiwa. Pengorbanan ini telah mendorong kesadaran kolektif Internasional untuk menghormati dan menghargai HAM dan sekaligus mengenal universalitas, keutuhan, dan saling ketergantungan nilai-nilai HAM itu. Puncak dari kesadaran itu adalah diadopsinya Deklarasi Universal HAM pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris.

Deklarasi Universal HAM sejak lahirnya telah dijadikan referensi oleh berbagai badan kerjasama antar pemerintah dan organisasi regional dan Internasional dalam proses penyusunan sejumlah piagam, perjanjian dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski deklarasi ini tidak mengikat, namun lebih melahirkan tidak kurang 100 Instrumen hukum Internasional yang secara keseluruhan telah dijadikan rujukan baku pemajuan dan perlindungan HAM bagi masyarakat Internasional.²

Pada hakekatnya tujuan pembentukan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dapat dikatakan bahwa HAM merupakan substansi dan jiwa hukum, sehingga secara filosofis segala ketentuan-ketentuan yang tidak bernuansa dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sesuai Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap korban dan saksi pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun” serta didalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap korban pelanggaran HAM berat dan/ atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

¹ Ali Sarjunipadang, jamrud : Hak Korban Pelanggaran HAM, diakses dari <http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/06/hak-korban-dalam-pelanggaran-ham.html?m=1>, pada tanggal 12 Februari pukul 09.05.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia Departemen Hukum dan HAM, *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2015-2019*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses penyelesaian pelanggaran Genosida di Indonesia serta pemenuhan hak korban Pelanggaran Hak Asasi Manusi Genosida berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Pemerintah terhadap pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan dalam proses penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran Genosida berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Ada manfaat dari penelitian ini yaitu, bagi pemerintah Indonesia diperlukan tanggung jawab terhadap korban-korban Genosida sehingga pemenuhan hak korban dapat terealisasi dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan dapat mengajukan proses hukum sesuai mekanisme dalam tataran hukum nasional melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk mengetahui terjadinya tempat pelanggaran Hak Asasi Manusia.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan HAM baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antar individu dan masyarakat.

Hak Asasi Manusia merupakan prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan Internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar “yang seseorang secara inheren berhak karena ia adalah manusia, dan yang melekat pada semua manusia, terlepas dari bangsa, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya.

Adanya bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Diskriminasi. Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Penyiksaan. Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

- Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya.
- Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh

masyarakat dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan bahwa, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai sekitar 5 Pasal yang berhubungan dengan HAM bahwa batang tubuh dan penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 bisa disarikan setidaknya ada 15 prinsip HAM, yakni³ :

- a) Hak untuk menentukan nasib sendiri (*preamble*).
- b) Hak akan warga Negara (Pasal 26).
- c) Hak akan kesamaan dan persamaan didepan hukum (Pasal 27).
- d) Hak untuk bekerja (Pasal 27).
- e) Hak untuk hidup layak (Pasal 27).
- f) Hak berserikat (Pasal 28).
- g) Hak menyatakan pendapat (Pasal 28).
- h) Hak beragama (Pasal 29).
- i) Hak untuk membela Negara (Pasal 30).
- j) Hak akan pendidikan (Pasal 31).
- k) Hak akan kesejahteraan sosial (Pasal 33).
- l) Hak akan jaminan sosial (Pasal 34).
- m) Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan (Pasal 24 dan 25).
- n) Hak mempertahankan tradisi budaya (penjelasan Pasal 32) ; dan
- o) Hak mempertahankan bahasa daerah (penjelasan Pasal 31).

Adanya 15 prinsip-prinsip HAM dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 jelas merupakan *prima factie evidence* dari komitmen Negara ini terhadap HAM. Dengan ini belum tentu mencerminkan keberadaan HAM secara riil di masyarakat dan keberadaan prinsip-prinsip HAM ini di Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dilihat sebagai *possession paradox*.

B. Unsur Pelanggaran Genosida

Pelanggaran berat HAM secara etimologis merupakan terjemahan dari *gross violations of human rights* yang pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana pada umumnya yang bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan sama sekali tidak ada alasan pembenarnya. Pelanggaran HAM yang berat terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. Adanya *abuse of power* dalam kerangka asosiasi dengan Pemerintah.
2. Kejahatan tersebut dianggap merendahkan martabat manusia dan pelanggaran asas-asas manusia yang mendasar.
3. Perbuatan tersebut dikutuk secara Internasional.
4. Dilakukan secara sistematis dan meluas.

Istilah Genosida terdiri dari dua kata, yaitu *geno* dan *cide*. *Geno* atau *Genos* berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, *caedere* atau *cidium* berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh.⁴ Genosida (*Genocide*) adalah

³Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, The asia Foundation, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Prospektif Budaya Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 99.

⁴Eddy O.S Hiarij, 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, cet I, penerbit Erlangga,

sebuah pembantaian besar-besaran yang dilakukan secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut.⁵

Menurut *Statuta* Roma dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagaimana atau keseluruhannya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lainnya.

Adapula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Kasus HAM Genosida yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain:

1) Tragedi Mei Tahun 1998.

Tragedi ini di alami oleh etnis Tionghoa dimana etnis ini mengalami pembantaian, pengrusakan properti, pemerkosaan, dan penculikan.

2) Tragedi Kerusuhan Sampit.

Kerusuhan disampit antar etnis pada february 2001 terjadi karena antar suku Dayak dan suku Madura. Konflik sampit ini mengakibatkan lebih dari 500 orang meninggal, warga Madura banyak yang kehilangan tempat tinggal dan banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak.

3) Aksi Bom Bali Tahun 2002.

Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. akibat dari peristiwa ini, sebanyak 100 orang meninggal, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada disekitar lokasi.

4) Peristiwa Tanjung Priok.

Kasus tanjung priok terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Peristiwa ini terjadi karena dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada pemerinth dan aparat yang hendak melakukan pemindahan makam keramat Mbah priok. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM genosida dimana terdapat ratusan korban yang meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

5) Pembantaian Rawagede.

Pembantaian ini merupakan salah satu pelanggaran HAM genosida di Indonesia yang terjadi penembakan dan pembunuhan penduduk kampung rawagede oleh tentara Belanda yang bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I. Akibatnya puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan berbagai Instrumen Internasional, terlihat jelas bahwa isitilah Genosida mengacu pada definisi yang termaktub dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat berbagai istilah yang berbeda untuk menunjukkan tingkat keseriusan terhadap kejahatan tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa elemen-elemen kejahatan Genosida, yakni:

- a) Melakukan perbuatan-perbuatan dalam hukum Pidana ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Melakukan perbuatan yang bersifat positif artinya melakukan sesuatu atau *crime by commission*, sedangkan melakukan perbuatan yang bersifat negatif artinya tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau *crime by ommission*.

Jakarta, hal. 7.

⁵ Eddie Riyadi, op.cit, hal. 9.

- b) Elemen dengan tujuan merusak begitu saja, unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dengan sengaja. Dengan kata lain, bentuk kesalahan kejahatan Genosida ini adalah kesengajaan.
- c) Elemen dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Artinya sasaran Genosida ini ialah anggota kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, baik sebagian maupun keseluruhan.⁶

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dalam hal ini, Genosida merupakan kejahatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan rencana.

Terdapat unsur-unsur Genosida yang menyebabkan terjadinya suatu pembunuhan atau pembantaian sebagian maupun seluruhnya kelompok, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur-unsur terjadinya Genosida dengan pembunuhan yang menjadi salah satu perbuatan pelanggaran HAM berat Internasional maupun Nasional, yakni :
 - a. Pelakunya membunuh satu orang atau lebih.
 - b. Orang atau orang-orang tersebut (yang dibunuh) berasal dari suatu kelompok/ bangsa tertentu, kelompok etnis, ras atau agama tertentu.
 - c. Pelaku tersebut memang berniat menghancurkan seluruh maupun sebagian kelompok, baik kelompok etnis, ras atau agama tertentu.
 - d. Tindakan tersebut terjadi dalam konteks suatu pola yang manifes dari tindakan serupa yang diarahkan kepada kelompok tersebut atau tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa dipastikan yang megakibatkan terhadap kelompok-kelompok tersebut.
- 2) Terdapat unsur-unsur terhadap Genosida yang terjadi karena menimbulkan luka fisik atau mental yang serius, antara lain :
 - a. Pelaku kejahatan Genosida menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap satu atau lebih.
 - b. Orang (korban perbuatan pelaku pada unsur nomor 1 diatas berasal dari suatu bangsa tertentu, kelompok etnis, ras atau agama tertentu.
 - c. Tindakan ini bisa mencakupi, tetapi tida perlu dibatasi pada, tindakan penyiksaan, tindakan pemerkosaan, kekerasan seksual atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat.
 - d. Pelaku tersebut memang berniat menghancurkan seluruh atau sebagian, baik kelompok etnis, ras maupun agama tertentu.
- 3) Unsur-unsur Genosida yang dengan sengaja mengakibat suatu kelompok mengalami kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik, sebagai berikut :
 - a. Pelaku tersebut dengan sengaja menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan tertentu yang akan mendatangkan kehancuran fisik terhadap satu atau lebih.
 - b. Orang atau orang-orang tersebut merupakan korban perbuatan pelaku pada unsur nomor 1 diatas berasal dari suatu bangsa tertentu, kelompok etnis, ras atau agama tertentu.
 - c. Pelaku tersebut memang berniat untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, bangsa tersebut, kelompok etnis, ras atau agama tertentu tersebut.
 - d. Kondisi kehidupan diperhitungkan akan mendatangkan kehancuran fisik dari kelompok tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.

⁶ Ibid, hal. 13.

- 4) Genosida yang dengan sengaja memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran, unsur-unsurnya :
 - a. Pelaku memaksakan tindakan-tindakan tertentu itu terhadap satu atau lebih orang
 - b. Orang atau orang-orang tersebut (yang dipaksa itu) berasal dari suatu bangsa tertentu, kelompok etnis, ras atau agama tertentu.
 - c. Pelaku tersebut memang berniat untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, bangsa tersebut, kelompok etnis, ras atau agama tertentu tersebut.
 - d. Tindakan-tindakan yang dipaksakan itu dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut.
- 5) Genosida dengan memindahkan anak-anak secara paksa, unsur-unsurnya antara lain :
 - a. Pelaku memindahkan secara paksa satu atau lebih.
 - b. Orang atau orang-orang tersebut (yang dipaksa itu) berasal dari suatu bangsa tertentu, kelompok etnis, ras atau agama tertentu.
 - c. Pelaku tersebut memang berniat untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, bangsa tersebut, kelompok etnis, ras atau agama tertentu tersebut.
 - d. Pemindahan tersebut adalah dari kelompok (yang dipaksa itu) ke kelompok lain.
 - e. Orang-orang yang dipaksa pindah itu adalah yang berumur di bawah 18 tahun.
 - f. Pelakunya mengetahui, atau seharusnya sudah mengetahui, bahwa orang atau orang-orang tersebut memang berusia di bawah 18 tahun.
 - g. Tindakan tersebut terjadi dalam konteks suatu pola yang manifes dari tindakan serupa yang diarahkan kepada kelompok tersebut atau tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa tidak pasti akan berakibat pada kehancuran terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Terminologi “secara paksa” (*forcibly*) tidak dibatasi pada paksaan secara fisik, melainkan juga mencakupi ancaman paksaan atau tekanan, semisal yang disebabkan oleh rasa takut akan tindakan kekerasan, penyekapan, penahanan, serangan psikologis atau penyalahgunaan wewenang.

C. Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Korban ialah pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, dan menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, menjelaskan bahwa :

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun”.

Melindungi hak-hak manusia dengan memberi kesempatan pada tindakan spontan setiap orang.⁷ Menurut deklarasi korban dinyatakan ada beberapa hak pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, yaitu :

- a) Hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi);
- b) Hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;
- c) Hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;
- d) Hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan;
- e) Hak atas perlindungan dari gangguan atau intimidasi atau tindakan balasan dari pelak,

⁷Rahayu S. Hidayat, dkk, 1993, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, cet I, penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 47.

- perlindungan kebebasan dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya;
- f) Hak atas mekanisme atau proses keadilan yang cepat dan sederhana/ tidak adanya penundaan.⁸

Dalam Statuta Roma dan aturan mengenai hukum dan pembuktian, sebagai Instrumen hukum HAM Internasional pokok yang terkait erat pelanggaran HAM yang berat (Genosida) memberikan perhatian khusus atas posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal yang mengatur mengenai hak korban selama proses peradilan berlangsung, yakni :

- 1) Hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung yang diatur dalam Pasal 57 yang mengatur perlindungan tahap *pre trial* maupun Pasal 68 yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan, seperti partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara *in camera* maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronik;
- 2) Hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya Pasal 79 mengatur mengenai pembentukan *trust fund* untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya.

D. Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida di Indonesia

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan Nasional maupun kepentingan Internasional. Untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran HAM berat. Dengan ini, maka untuk merealisasikan terwujudnya pengadilan HAM perlu dibentuk Undang-undang tentang HAM.

Sesuai dengan sifat hukum Internasional yang tidak bersifat supranasional, maka otoritas nasional tetap lebih diutamakan dalam penyelesaian sebuah pelanggaran HAM, hal ini meminta inisiatif baik dari Negara tersebut. Beberapa Instrumen Internasional sendiri mensyaratkan terlebih dahulu adanya upaya hukum secara Nasional dari orang-orang yang ingin mengajukan pelanggaran HAM dalam taraf Internasional.

Berkaitan penyelesaian pelanggaran Genosida di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ada beberapa alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM, salah satunya dalam penyelesaian pelanggaran HAM ringan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui peradilan umum, yaitu Pengadilan militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa “ pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

Menurut Undang-undang tentang Pengadilan HAM dicantumkan ketentuan pidana, pelaku kejahatan Genosida diberi ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun dan paling ringan 10 tahun, namun berkaitan dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 secara tegas menjelaskan bahwa : setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar, maka dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komisi Nasional HAM.

Selanjutnya di dalam Hukum Acara sering disebut dengan sebagai Hukum Formil (*a law of procedure*) merupakan perangkat norma hukum yang penting dan mengatur berkerjanya sebuah sistem peradilan dalam rangka penerapan hukum materiil, berdasarkan mekanisme yang dapat dilakukan dalam tataran Nasional yang melalui pembentukan Komisi

⁸ Abdul Haris Samendawai, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Vol. 16, No. 2 April 2009, hal. 256.

Kebebenaran dan Rekonsiliasi. Konsep ini sebenarnya sudah mulai dikenal sejak lama di beberapa Negara yang telah mempraktekannya dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM di Negara masing-masing dengan namayang berbeda.

Pada prinsipnya Komisi kebenaran dapat menangani kasus dalam jumlah relatif lebih besar dibandingkan dengan Pengadilan Pidana dalam situasi dimana terjadi pelanggaran HAM berat yang meluas dan sistematisnya dan Komisi Kebenaran berada dalam posisi yang menyediakan bantuan praktis bagi korban, yang secara spesifik mengidentifikasi serta membuktikan individu-individu atau keluarga-keluarga yang menjadi korban.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Samarinda pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Data Primer, data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan yaitu Aparat penegak hukum yang menangani perkara korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida seperti : aparat penegak hukum, para ahli, penasehat hukum, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, masyarakat dan pihak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida. Data Sekunder yang berasal dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier

Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik fenomena yang ditemukan dilapangan secara faktual dan cermat serta dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti secara lebih mendalam.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Genosida di Indonesia

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) hasil perubahan, “bahwa perlakuan hukum terhadap semua warga Negara Indonesia adalah sama tanpa ada kecuali.

Alur penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM dalam perspektif hukum Nasional atau peradilan Nasional, khususnya pelanggaran HAM berat dimasa lalu, sekarang, dan diwaktu yang akan datang dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme penyelesaian, antara lain merujuk kepada mekanisme yang telah direkomendasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, merekomendasikan4 mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM Genosida, yaitu dengan alur penyelesaiannya sebagai berikut:

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Genosida berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM



Dari mekanisme penyelesaian HAM Genosida tersebut diatas dapat diperjelas dengan uraian sebagai berikut :

1) Komisi Nasional HAM

Adanya pemberian perlindungan HAM dengan menggunakan Instrumen Hukum Internasional (berupa konvensi) maupun menggunakan Instrumen Hukum Nasional (peraturan perundang-undangan) dan juga menggunakan Instrumen yang bersifat kelembagaan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (disebut dengan Komnas HAM).

Pada dasarnya tujuan dibentuknya Komnas HAM ialah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Komnas HAM memiliki tujuan, yakni :

- mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan merupakan wewenang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Mempunyai kelengkapan yaitu Sidang Paripurna dan Subkomisi.

Untuk melakukan tujuan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Komnas HAM berfungsi untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Adapun fungsi Komnas HAM di Indonesia memiliki tujuan untuk membawa kehidupan yang lebih menghargai HAM yang secara baik sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 butir 7 yang secara rinci fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Fungsi Komisi Nasional HAM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999**



2) Pengadilan HAM

Ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus yang berada di Ibukota/Provinsi/Kota/Kabupaten meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Adapun Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan pelanggaran HAM berat yang telah terjadi setelah disyakkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000.

Pada prinsipnya Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Berkaitan dengan wewenang Pengadilan HAM di Indonesia telah dibentuk secara serempak 4 (empat) wilayah hukum yaitu **Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar** yang mencakup wilayah hukumnya sebagai berikut :

- **Jakarta Pusat** meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
- **Surabaya** meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan NTT.
- **Medan** meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Banda Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Utara.
- **Makassar** meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Adapun Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari berbagai tekanan, baik secara Nasional maupun Internasional yang berkaitan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada prinsipnya Pengadilan HAM sebagai Institusi peradilan yang kelak memiliki efektifitas dalam mencapai kehendak masyarakat yang penuh dengan validitas hukum dan keadilan.

3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi ini dibentuk berdasarkan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas untuk mengungkapkan pelanggaran HAM berat atau pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dasar hukum di bentuknya Komisi tersebut adalah berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V Tahun 2000 yang mengamanatkan bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat salah

satunya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka mencari kebenaran, keadilan, dan persatuan Nasional.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi dimaksudkan sebagai lembaga *extra-judicial* yang ditetapkan dengan Undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif bersama sebagai suatu bangsa.

Penyelesaian melalui jalur ini relatif lebih mudah dan tidak memerlukan keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan sintesa baru dalam format penyelesaian masalah pelanggaran HAM Genosidabaik yang dilakukan oleh militer atau kekuatan pemerintah lainnya atau oleh kekuatan pemberontakan bersenjata dalam rangka mendorong Rekonsiliasi Nasional meskipun keberadaan Komisi ini bersifat sementara dan dalam jangka waktu yang di tentukan.

4) Pengadilan HAM Ad Hoc

Pemberlakuan *asas retroaktif* atau keberlakuan surut ke belakang suatu Undang-undang telah membawa arah penyelesaian yang dilakukan tidak hanya hukum semata namun juga terdapat sisi politis. Tidak dapat di pungkiri bahwa pelanggaran HAM Genosida adalah bentuk represi Pemerintahan sebelumnya yang tergeser karena pergerakan politik yang menginginkan perubahan. Pemberlakuan asas ini membawa dampak di seretnya pelaku pelanggaran HAM berat pada masa lampau ke Pengadilan HAM Ad Hoc untuk di periksa, diadili, di putus atas perbuatannya.

Untuk dapat dilakukannya proses peradilan setelah menerima laporan dari Tim Investigasi Komisi Nasional HAM, Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 6/M/2002 tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc, adapun pembentukan Pengadilan Ad Hoc yang akan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM Genosida harus melalui dua tahap yaitu :

- a) Tahap persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan usul pembentukan pengadilan Ad Hoc atas suatu peristiwa tertentu.
- b) Tahap dasar hukum pembentukan oleh Presiden, dimana Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat membentuk pengadilan Ad Hoc dengan menerbitkan Keputusan Presiden.

Kedua tahap tersebut terhadap mekanisme pembentukan pengadilan HAM sangat di tentukan oleh kondisi dan kekuatan politik yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Apabila Presiden menolak usul Dewan Perwakilan Rakyat maka pembentukan pengadilan HAM tidak dapat dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa harus ada kerja sama atau dengan kata lain adanya kesepahaman antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terhadap mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM Genosida yang telah di rekomendasikan oleh Komisi Nasional HAM dengan tiga mekanisme tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan jalur alternatif yang dapat di tempuh Pemerintah sebagai upaya suatu konsepsi penegakan hukum dan penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM Genosida.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti melakukan hasil penelitian dengan mengambil contoh kasus pelanggaran HAM Genosida yang pernah terjadi di Indonesia, seperti halnya kasus Sampit yang terjadi antar etnis suku Dayak dan suku Madura yang mengakibatkan lebih dari 500 orang meninggal, dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut maka harus menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI NO. 2 Tahun 2002 Tentang Tata

Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat dapat dilakukan atas inisiatif Aparat Penegak Hukum/Aparat Keamanan ataupun dapat dilakukan oleh Korban atau Saksi dengan mengajukan permohonan. Dengan demikian bahwa tata cara perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan yaitu sebagai berikut :

1) Penyelidikan

Pasal 18 Undang-undang NO. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Untuk melakukan penyelidikan, dan Komnas HAM dapat membentuk Tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan Unsur Masyarakat.

Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan, antara lain yaitu :

- a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat.
- b) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- d) Memanggil saksi untuk didengar kesaksiannya.
- e) Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- f) Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
- g) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - Pemeriksaan surat;
 - Pengeledahan dan penyitaan;
 - Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.⁹

Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 sesuai Pasal 1. Bahwa Penyelesaian pelanggaran HAM Genosida menurut Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas dasar perintah penyidik, maka penyelidikan dapat melakukan tindakan antara lain sebagai berikut :

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan.
- Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Membawa dan menghadapkan seorang penyidik.

⁹ Mahrus Ali dan Syarief Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, penerbit Gratama Publishing, Jakarta, hal. 95.

2) Penyidikan

Penyidikan pelanggaran HAM berat (Genosida) merupakan kewenangan Jaksa Agung, untuk menyidik perkara pidana diberikan kepada penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Proses Penyidikan mencakup yaitu sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan bahwa Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari, dan penahanan dilakukan paling lama 90 hari, jangka waktu penahan tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya dan dapat diperpanjang lagi paling lama 60 hari.

Apabila dalam jangka waktu penyidikan tidak diperoleh adanya bukti yang cukup, maka Jaksa Agung wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat (Genosida).

3) Penuntutan

Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara pelanggaran HAM berat, selanjutnya menurut ketentuan yang berlaku bahwa Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad hoc dari Unsur Pemerintah dan/ atau masyarakat. Adapun jangka waktu Penuntutan paling lama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Dengan demikian terhadap Kewenangan Penuntut Umum dapat melakukan penahanan dalam rangka penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat sedangkan untuk penahan dapat dilakukan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 20 hari.

4) Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) huruf c sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2002 bahwa Pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 orang, terdiri 2 orang Hakim dari Pengadilan HAM dan 3 orang Hakim Ad hoc.

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Berdasarkan Hasil Penelitian di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur menurut penjelasan Bapak Hasan Nurudin Achmad SH, MH, selaku Kepala Seksi Penyidikan/Eselon IV/A pada Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Timur, berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2017 bahwa di Kejaksaan Tinggi sesuai tugas pokoknya berdasarkan kondisi riil dalam kenyataannya saat ini belum pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur baik dari tahap Penyidikan, Penyelidikan sampai dengan tahap Penuntutan. Namun demikian sesuai Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa kewenangan tersebut tetap ada, tetapi hanya sebatas Penyidikan. Selanjutnya untuk tahap Penuntutan kewenangannya ada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengingat bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku secara tegas mengatur pada tahap Penyelidikan, dan tahap Penuntutan yang berada pada satu instansi teknis yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan penulis sesuai hasil penelitian bahwa proses penyidikan pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat (Genosida) tetap berpedoman pada Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dilengkapi Peraturan Pelaksanaan yaitu dengan Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat (Genosida).

B. Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

1. Perlindungan Korban dan Saksi

Bentuk perlindungan Korban dan Saksi pelanggaran HAM berat secara rinci diatur dalam Pasal 4 yang meliputi

- **Perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik atau mental.**
- **Perahasiaan identitas korban atau saksi.**
- **Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.**

Perlindungan korban dan saksi dilakukan secara sukarela/inisiatif. Aparat Penegak hukum dan Aparat Keamanan yang merupakan tindakan segera dan tanpa dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan Aparat Penegak Hukum tersebut.

2. Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat ditentukan mengenai kewajiban pemberian ganti rugi baik dalam bentuk Kompensasi, maupun Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban dan ahli warisnya dari pelanggaran HAM berat (Genosida).

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan Restitusi ialah kerugian yang diberikan kepada korban/keluarganya oleh pelaku/pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan / penderitaan / penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Adapun Rehabilitasi adalah suatu pemulihan pada kedudukan semula, misalnya : kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain sesuai tujuan dari Pasal 1 point 4 Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2002.

Dengan demikian terhadap Pemberian ganti rugi dalam bentuk Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi harus dilakukan secara tepat, cepat, dan layak yang dicantumkan ke dalam Amar Putusan Pengadilan HAM, selanjutnya Salinan Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikirim Jaksa Agung kepada Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung RI.

Jangka waktu Pelaksanaan pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi ini

dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak berita acara pelaksanaan putusan diterima Instansi Pemerintah terkait. Apabila melampaui tenggang waktu yang ditentukan, maka korban / keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkannya kepada Jaksa Agung, dan selanjutnya oleh Jaksa Agung dapat memerintah Pelaku / pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Mencermati berbagai kasus pelanggaran HAM berat Genosida, sering kali perhatian lebih ditujukan kepada para pelaku dan lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku, sementara di sisi lain terhadap hak korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Sedangkan pemenuhan terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan penulis bahwa Pelaksanaan Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Sesuai dengan makna dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 bahwa pengertian Kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa :

- **Pengembalian harta benda;**
- **Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; dan**
- **Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁰**

Rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM Genosida ialah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya nama baik, kehormatan, jabatan, atau hak lainnya, sedangkan Kompensasi menurut prinsip-prinsip HAM ialah kewajiban yang harus dilakukan Negara terhadap korban pelanggaran HAM Genosida untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan tanah.

Adanya lima sistem pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi korban, antara lain sebagai berikut³ :

- a) Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Sistem ini memisahkan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b) Kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
- c) Restitusi bersifat perdata bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Restitusi ini tetap bersifat keperdataan, namun tidak dirugikannya sifat pidana. Salah satu bentuk Restitusi menurut sistem ini merupakan “denda Kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini adalah kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan Negara. Kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Dalam hal ini Kompensasi merupakan lembaga keperdataan murni dan tetap Negara yang memenuhi dan menanggung kewajiban ganti

¹⁰Firanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009, hal. 77.

rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku.

- e) Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban.

Dapat disimpulkan penulis sebagaimana uraian di atas bahwa Implementasi Hak - Hak Korban secara rinci dan tegas diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi selanjutnya untuk terhadap Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat Genosida, demikian halnya terhadap hak Korban selama proses peradilan berlangsung diatur dalam Pasal 57, Pasal 68 dan Pasal 79.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penegakan HAM di Indonesia masih belum maksimal, karena banyak pelanggaran HAM Genosida masih belum terselesaikan, hal ini disebabkan berbagai faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal karena Pemerintah belum memaksimalkan upaya-upaya konkrit dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Genosida tersebut. Adapun faktor penghambat secara internal yaitu adanya substansi kualitas peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, serta upaya penegakan hukum yang kurang maksimal ditambah lagi dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Sedangkan faktor penghambat secara eksternal ialah banyaknya hak - hak korban yang belum diterima sebagaimana mestinya setelah adanya putusan pengadilan HAM yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dalam memenuhi pelaksanaan HAM, baik dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan hak dan kewajiban dalam membayar ganti kerugian korban pelanggaran HAM berat.
2. Proses penyelesaian pelanggaran Genosida dengan menggunakan cara/tahap melalui Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Pengadilan HAM Ad Hoc.
3. Pemenuhan hak Korban dengan memberikan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi serta memberikan perlindungan bagi korban maupun saksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomer 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Nomer 3 tahun 2002 sebagai landasan hukum Pemerintah terhadap pemenuhan dan perlindungan korban dan saksi.

B. Saran

1. Hendaknya Aparat Penegak Hukum/Aparat Keamanan dapat memberikan perlindungan secepatnya untuk korban/ahli waris dan keluarganya terhadap pelanggaran HAM berat.
2. Hendaknya pemerintah dapat lebih cepat mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM berat agar kasus Genosida yang terjadi dapat dicegah dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat baik secara individu/kelompok.
3. Seyogyanya Komnas HAM harus memaksimalkan perannya dalam penghormatan dan perlindungan terhadap bangsa, ras, atau agama, serta mengadakan kajian-kajian penelitian dan pendidikan yang berspektif HAM, serta melakukan kajian-kajian dari Pemerintah untuk melindungi kelompok bangsa, etnis, ras maupun agama, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian HAM berat*, Jakarta : Gratama Publishing.
- Arif, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arini, Titis eddy, James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia : Refleksi Filosofis atas Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, (Kumpulan Karangan), Edisi Keempat, Jakarta : Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia.
- Hiariej, Eddy O.S, 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Jakarta : Erlangga.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, Rahayu S, dkk, 1993, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Indah, C. Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Khanif, Al, 2012, *Hukum HAM dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Komisi Nasional Hak Asasi manusia, The asia Foundation, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kosasih, Ahmad, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam : Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta : Salemba Diniyah.
- Marzuki, Suparman, 2012, *Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Riyadi Eddie, Sondang Friska, Human Rights watch, 2007, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jakarta : Elsam.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Departemen Hukum dan HAM, *Landasan Hukum dan Rencana Nasional HAM di Indonesia 2015-2019*.
- Zaidan, m. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERUATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

C. SUMBER LAIN

- Ramadhani, vegitya. "Prinsip-prinsip Umum Hak Asasi Manusia", https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Umum%20Hak%20Azasi%20Manusia.pdf
- Samendawai, Abdul Haris, 2009, "Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat", Jakarta : Jurnal Hukum. Vol. 16, No. 2.
- Sarjunipadang, Ali. "Hak Korban Dalam Pelanggaran HAM", 04 juni 2013, <http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/06/hak-korban-dalam-pelanggaran->

[ham.html?m=1](#).

Tohir, Ach, 2013, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*", Jakarta : Supremasi Hukum. Vol. II, No. 2.